



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 182 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANGKATAN CPNSD MENJADI PNSD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengangkatan CPNSD Menjadi PNSD, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengangkatan CPNSD Menjadi PNSD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 509

SK PENGANGKATAN CPNSD MENJADI PWT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output
		JFU	Kasubbid	Kabid	Kepala BKD	Bupati			
1	Menerima berkas permohonan dari SKPD Pengusul						Berkas permohonan	1 hari	Berkas permohonan yang diterima
2	Memeriksa kelengkapan berkas dan menunggunya dalam lembar verifikasi						Berkas permohonan yang diterima	5 hari	Berkas permohonan yang sudah diverifikasi
3	Melakukan entri data kemudian mencetak draft SK dan Petikan Pengangkatan CPNS menjadi PNS						Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	10 hari	Draft SK dan Petikan SK
4	Mengoreksi dan memaraf SK dan meneruskannya kepada Kabid						Draft SK dan Petikan SK	3 hari	Draft SK dan Petikan SK yang terkoreksi
5	Memaraf SK dan meneruskannya kepada Kepala BKD						SK dan Petikan SK yang sudah diparaf	1 hari	SK dan Petikan SK yang sudah diparaf
6	Memaraf SK dan meneruskannya kepada Bupati untuk proses tanda tangan						SK dan Petikan SK yang sudah diparaf	1 hari	SK dan Petikan SK yang sudah diparaf
7	Menandatangani SK						SK dan Petikan SK yang sudah diparaf	1 hari	SK dan Petikan SK yang sudah ditandatangani
8	Mengambil SK dan Petikan SK yang telah ditandatangani Bupati						SK dan Petikan SK yang sudah ditandatangani	1 hari	SK dan Petikan SK yang sudah diambil
9	Menggunakan SK, memberi nomor, stempel, dan mengarsipkannya						SK dan Petikan SK yang sudah diambil	1 hari	SK dan Petikan SK yang sudah digunakan, diberi nomor, stempel, dan diarsipkan
10	Menyerahkan Petikan SK kepada pemohon melalui SKPD pengusul						SK dan Petikan SK yang sudah digunakan, diberi nomor, stempel, dan diarsipkan	1 hari	Petikan SK yang diserahkan

BUPATI TAWAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH